

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien dan bersasaran diperlukan perencanaan kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan Diktum Keenam poin b Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang



- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4);
 9. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Renja PD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2026.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKA PD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat



Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

- (1) Renja PD Tahun 2026 memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
- (2) Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA PD Tahun 2026.

Pasal 3

- (1) Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun 2024;
 - c. bab III memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah;
 - d. bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
 - e. bab V memuat penutup.
- (2) Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - e. Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - f. Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - g. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - h. Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- i. Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari sebagaimana tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- l. Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- m. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- n. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- p. Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- q. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana tercantum dalam lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- r. Dinas Perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- s. Dinas Pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- t. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tercantum dalam lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- u. Dinas Perkebunan dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- v. Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- w. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- x. Inspektorat sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- y. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;



- z. Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- aa. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- cc. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- dd. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ee. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ff. Kecamatan Kinali sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- gg. Kecamatan Sasak Ranah Pasisie sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- hh. Kecamatan Talamau sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ii. Kecamatan Pasaman sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- jj. Kecamatan Gunung Tuleh sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- kk. Kecamatan Lembah Melintang sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ll. Kecamatan Ranah Batahan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- mm. Kecamatan Sungai Beremas sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- nn. Kecamatan Sungai Aur sebagaimana tercantum dalam lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- oo. Kecamatan Luhak Nan Duo sebagaimana tercantum dalam lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- pp. Kecamatan Koto Balingka sebagaimana tercantum dalam lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Renja PD Tahun 2026, Pemerintah Daerah melakukan Perubahan Renja PD.
- (2) Perubahan Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA PD.
- (3) Perubahan Renja PD Tahun 2026 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 2025

BUPATI PASAMAN BARAT,

YULIANTO

Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

DODDY SAN ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2025 NOMOR ...

